



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Tak Perlu Perda untuk IMB Pulau D

Palmerah, Warta Kota

SEKRETARIS Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan, pihaknya tak membutuhkan peraturan daerah (perda) untuk melegalkan pembangunan di pulau reklamasi.

Menurut dia, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tak terkait pembangunan di pulau reklamasi.

"RZWP3K itu tidak ada kaitannya RZWP3K itu untuk mengatur zonasi pulau-pulau di sana" kata Saefullah di Balai Kota DKI di Jakarta Pusat, Senin (17/6).

Menurut dia, dasar hukum penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) cukup berupa Peraturan Gubernur DKI Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E. Pergub itu ditandatangani di era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Saefullah juga mengatakan, empat pulau reklamasi yang sudah berlanjut berdiri tak akan dianggap sebagai pulau. Keempatnya akan dianggap sebagai pantai. "Tidak ada lagi konsep pulau, jadi konsepnya pantai, bagian dari daratan, termasuk yang di perluasan (seperti) Pantai Ancol," ujarnya.

Dampaknya, kata Saefullah, pihaknya tak membutuhkan aturan khusus soal reklamasi. Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura Jakarta dicabut dan tak akan diajukan lagi.

"Konsep pulau A, B, C, D sampai K, L, N, O, P itu tidak ada lagi" ujarnya.

Pada 2017, Gubernur DKI Anies Baswedan mencabut dua raperda tentang reklamasi, yaitu Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Dua raperda itu sedianya dibahas di DPRD DKI. Setelah dicabut dan diperbaiki DKI, nasib kedua raperda tak terdengar lagi.

Menurut Saefullah, Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tak terkait pembangunan di pulau reklamasi. "RZWP3K itu tidak ada kaitannya. RZWP3K itu untuk mengatur zonasi pulau-pulau di sana," katanya.

Saefullah juga mengatakan, pihaknya saat ini tengah merevisi Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang akan segera diajukan ke DPRD DKI.

Seperti diberitakan, Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri atas 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB. Namun, kini sudah ada IMB-nya.

Dampak pergub

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni mengatakan, penerbitan ratusan IMB di Pulau Reklamasi merupakan dampak dari kebijakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur DKI.

Kebijakan itu dikeluarkan Ahok antara 2014 hingga 2015. "Saat itu kan tidak ada izinnya. Ilegal, lalu Ahok menegesahkan. Jadi dia memberikan aturan yang salah," ujar Abdul Ghoni di Gedung DPRD DKI, Senin.

Ghoni yakin Gubernur DKI Anies Baswedan hanya melanjutkan kebijakan sebelumnya.

Abdul Ghoni juga meminta Pemprov DKI tak melegalkan pembangunan di pulau rekla-

masi sebelum ada perda.

Menurutnya, pembangunan di pulau reklamasi bermasalah tanpa adanya dasar hukum, termasuk pembangunan fasilitas publik yang dijanjikan Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Daripada pandangan berbeda, tunggu lah. Raperda selesai nanti akan tertera di situ aturan mainnya," ujarnya.

Ghoni mengatakan, pihaknya akan memanggil jajaran Pemprov DKI soal penerbitan IMB terhadap bangunan di pulau reklamasi. **(m16)**



Tidak ada lagi konsep pulau, jadi konsepnya pantai, bagian dari daratan.

Saefullah Sekda DKI

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Tak Perlu Perda untuk IMB Pulau D

Penyegehan Tidak Ada Gunanya



Kompas.com/Alseadad Rudi

PULAU REKLAMASI — Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (15/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik keputusan Pemerintah Provinsi DKI menerbitkan IMB ratusan bangunan di pulau reklamasi.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Tubagus Soleh Alma-di mengatakan, argumentasi Gubernur DKI Anies Baswedan tentang Pergub No. 206 Tahun 2016 untuk menerbitkan IMB, adalah argumentasi yang tidak tepat dan mengada-ada.

"Itu adalah sebuah kesalahan besar dan kita mengancam tindakan gubernur. Dia punya pilihan untuk tidak menerbitkan IMB. Kenapa dipaksakan? Argumentasi yang digunakan gubernur cenderung tidak tepat dan mengada-ada," katanya.

"Kita tahu di tahun 2017 Gubernur DKI mencabut Raperda Kawasan Strategis. Nah kenapa dia tidak mencabut Pergub 206/2016 itu?" ujar Tubagus di Gedung Eksekutif Nasional Walhi, Jalan Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Senin (17/6).

Tubagus menyebut penyegehan pulau reklamasi yang dilakukan Anies pada tahun 2018 tidak ada gunanya karena IMB bangunan di pulau itu tetap terbit juga.

"Reklamasi dan bangunan di atasnya itu tidak bisa dipisahkan. Statement Gubernur DKI seolah-olah bangunan dipisahkan dari reklamasi," kata Tubagus.

Menurutnya, pergub dan perda itu saling berkesinambungan. "Artinya ini reklamasi tetap dipaksakan

oleh Pemerintah DKI saat ini. Artinya upaya selama itu dilakukan mulai dari penyegehan tidak ada gunanya toh ujungnya IMB dikeluarkan," katanya.

Sebelumnya, Anies Baswedan menjelaskan penerbitan IMB di pulau reklamasi dasar hukumnya adalah Pergub No. 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancangan Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Menurutnya, apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan peraturan gubernur.

Anies juga menyatakan reklamasi dan penerbitan IMB pemanfaatan lahan hasil reklamasi adalah dua hal yang tidak saling berkaitan. (**Tribunnews.com**)